



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Kag

Pada hari ini Senin, tanggal 9 November 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **TOMMY SALASAH**, beralamat kantor di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor I/45 Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 bertindak untuk dan atas nama **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KAYUAGUNG**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUHAMMAD FAHMI, RENDY S. ADIPURNAMA, JONI HIDAYAT dan HERLIN MEIDASARI** yang merupakan para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, yang berkantor di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor I/45 Kayuagung Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3673/KC-IV/MKR/08/2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 270/SK 2020, tanggal 11 November 2020;

Sebagai Penggugat;

DAN

1. **HABIBAH**, bertempat tinggal di LK. IV No 046 RT. 12 Kutaraya, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
Sebagai Tergugat I;

2. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di LK. IV No 046 RT. 12 Kutaraya, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan; *Sebagai Tergugat II;*

dalam persidangan hari Senin tanggal 7 Desember 2020, masing-masing telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 9 November 2020 dalam register perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Kag, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama dengan sisa hutang sebesar Rp 55.920.516,- (lima puluh lima juta Sembilan ratus

Hal 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) di mana selama proses mediasi telah terjadi negosiasi pembayaran hutang tunggakan pokok + bunga sampai dengan lunas dengan diangsur tiap bulan;

2. Pihak Kedua berjanji akan menyetor tunggakan tersebut sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 25 tiap bulannya. Selanjutnya Pihak Kedua akan membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) paling lambat bulan November 2020, dan dengan ini meminta perdamaian kepada Pihak Pertama dengan tidak meneruskan persoalan hutang piutang ini di Pengadilan Negeri Kayuagung;

Apabila pada tiap bulan berjalan Pihak Kedua tidak mencicil angsuran atau melunasi pinjaman sampai dengan waktu perjanjian perdamaian jatuh tempo maka terhadap jaminan kredit berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Pengoveran dan Penyerahan Hak Notaris No.32 A.n. SULAIMAN dan Pengoveran Hak Notaris No. 45 A.n RIZKI SENTOSA yang diterbitkan Notaris Eksi HANDAYANI, SH. M.Kn, tertanggal 14 Agustus 2018 dan 15 Juli 2013 berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor : 593.0/0133-//SKHT/UIII/2003 terletak di Desa Kuta Raya Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan;

Akan dijual secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan sisa kelebihan hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

3. Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima permintaan perdamaian dari Pihak Kedua dan memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan pokok + bunga sebesar Rp 55.920.516,- (lima puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus enam belas rupiah), dengan skema pada poin nomor 2 (dua) di atas;

4. Biaya perkara yang timbul atas gugatan di Pengadilan Negeri Kayuagung menjadi beban Pihak Pertama;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 November 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

KAYUAGUNG, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung, yang diwakili oleh **TOMMY SALASAH** selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUHAMMAD FAHMI, RENDY S. ADIPURNAMA, JONI HIDAYAT** dan **HERLIN MEIDASARI**, yang merupakan para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, yang berkantor di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3673/KC-IV/MKR/08/2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 270/SK 2020, tanggal 11 November 2020, sebagai Penggugat;

LAWAN

- 1. CAHAYA HARAPA**, bertempat tinggal di LINGKUNGAN I TIMBANGAN, Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, *Sebagai Tergugat I*;
- 2. ADE ALFIANI**, bertempat tinggal di LINGKUNGAN I TIMBANGAN, Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, *Sebagai Tergugat II*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Hal 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh NADIA SEPTIANIE, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh ROSI KURNIADY, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROSI KURNIADY, S.H.

NADIA SEPTIANIE, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan...	: Rp	0.000,00;
2. Biaya ATK.....	: Rp	0.000,00;
3.....B	: Rp	0.000,00;
iaya Panggilan.....		
4.....B	: Rp	0.000,00;
iaya PNBPN Relas Panggilan		
5. Materai.....	: Rp	0.000,00;
6.....R	: Rp	0.000,00;
edaksi		

Hal 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0.000,00;
(..... Rupiah)

Hal 5 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Kag